

Nama Penerbit	PT. BPR Sumber Dana Mas
Nama Produk	Kredit Tanpa Agunan Multi Guna Dana Mas (KTA MGD)
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Kredit
Deskripsi Produk	Fasilitas kredit yang ditujukan Untuk Karyawan Dana Mas, pengurus Dana Mas Untuk Masyarakat umum, Masyarakat (Honoror,Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD, GTT, Karyawan BUMD, BUMN, Karyawan Kementerian & Karyawan Swasta).

**FITUR UTAMA TABUNGAN**

<b>Keterangan Produk</b>	<b>Ketentuan Tarif, Bunga &amp; Biaya</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Karyawan Dana Mas</li> <li>- Untuk Pengurus Dana Mas</li> <li>- Untuk Masyarakat Umum :</li> <li>- Honorer, Perangkat Desa, Kepala Desa &amp; BPD</li> <li>- GTT</li> <li>- Karyawan BUMD, BUMN,</li> <li>- karyawan kementrian &amp; Karyawan swasta</li> </ul>	Angsuran Pokok & Bunga sesuai jangka waktu pinjaman
Suku bunga : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Dana Mas</li> <li>- Pengurus Dana Mas</li> <li>- Masyarakat Umum</li> </ul>	7.5 % p.a. Flat 7.5 % p.a. Flat 18 % p.a. Flat.Efektif
Biaya Provisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan &amp; Pengurus Dana Mas</li> <li>- Masyarakat Umum</li> </ul> Biaya Provisi Top Up : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan &amp; Pengurus Dana Mas</li> <li>- Masyarakat Umum</li> </ul>	Free 2.00 %  Free 1.50 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pelunasan di percepat :</li> <li>- Karyawan &amp; Pengurus Dana Mas</li> <li>- Masyarakat Umum</li> </ul>	Free 5% dari sisa baki debit
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pelunasan Sebagian :</li> <li>- Karyawan &amp; Pengurus Dana Mas</li> <li>- Masyarakat Umum</li> </ul>	Free 5% dari sisa baki debit
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pelunasan Top Up pinjaman :</li> <li>- Karyawan &amp; Pengurus Dana Mas</li> <li>- Masyarakat Umum</li> </ul>	Free 2.5% dari sisa baki debit
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda Keterlambatan Angsuran Kredit</li> </ul>	Free (berlaku untuk pinjaman yang sedang berjalan/kredit eksisting)
Biaya pengikatan & akad kredit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawah Tangan (Karyawan Dana Mas &amp; Pengurus Dana Mas)</li> <li>- Bawah Tangan (Masyarakat Umum)</li> </ul>	Free & Biaya Materai ditanggung debitur  Rp. 250.000,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Asuransi Jiwa (Karyawan Dana Mas &amp; Pengurus)</li> <li>- Biaya Asuransi Jiwa (Masyarakat Umum)</li> </ul>	Tidak di Cover Asuransi  Sesuai premi Asuransi Jiwa
Jangka waktu maksimum kredit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Dana Mas</li> <li>- Pengurus Dana Mas</li> <li>- Masyarakat Umum</li> </ul>	5 tahun Pengurus diperbolehkan mendapatkan pinjaman dengan jangka waktu melebihi masa jabatan yaitu maksimal 5 Tahun, Namun apabila pengurus mengundurkan diri atau berhenti kerja maka fasilitas kredit harus diubah ke fasilitas KMG dan diperlakukan sebagai nasabah umum. 2 tahun
Syarat Lainnya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPD,Perangkat Desa &amp; Kepala Desa</li> <li>- Karyawan BUMD &amp; BUMN</li> <li>- karyawan kementrian &amp; Karyawan swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Asli</li> <li>- Perjanjian Kerjasama dengan Instansi terkait (MOU).</li> </ul>

<p>Ketentuan Lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan dan Pengurus Dana Mas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPD tidak melampirkan SK Asli</li> <li>➤ Yang diperbolehkan mengajukan kredit untuk karyawan Dana Mas adalah karyawan dengan status karyawan tetap atau karyawan dengan kontrak kerja minimum 1 (satu) tahun.</li> <li>➤ Maksimum plafond kredit sebesar Rp. 75.000.000,-</li> <li>➤ Pelunasan dipercepat dan sebagian boleh dilakukan setelah kredit berjalan minimum 6 bulan dan dilaksanakan pada saat tanggal jatuh tempo.</li> <li>➤ Dalam hal karyawan mengundurkan diri / berhenti kerja, maka fasilitas harus diubah ke fasilitas KMG yang mengacu secara umum.</li> <li>➤ Bersedia untuk dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya.</li> <li>➤ Sumber penghasilan pengembalian kredit diperbolehkan dengan cara join income (penghasilan debitur ditambah pasangan) dan penghasilan usaha.</li> <li>➤ Top Up plafond pinjaman boleh dilakukan setelah kredit berjalan minimum 6 bulan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk Masyarakat Umum :</li> <li>- Perangkat Desa, Kepala Desa &amp; BPD</li> <li>- Karyawan BUMD &amp; BUMN</li> <li>- Karyawan kementerian &amp; Karyawan swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimum plafond kredit sebesar Rp. 20.000.000,-</li> <li>- Angsuran pertama dibayar dimuka saat penandatanganan PK</li> <li>- Bersedia untuk dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya.</li> <li>- Sumber penghasilan pengembalian kredit diperbolehkan dengan cara join income (penghasilan debitur ditambah pasangan) dan penghasilan usaha.</li> <li>- Pelunasan dipercepat dan sebagian boleh dilakukan setelah kredit berjalan minimum 12 bulan dan dilaksanakan pada saat tanggal jatuh.</li> <li>- Top Up plafond pinjaman boleh dilakukan setelah kredit berjalan minimum 12 bulan.</li> </ul>

MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas tujuan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Anda. misalnya untuk renovasi rumah, wisata keluarga, biaya pernikahan, biaya persalinan, biaya mudik, dan sebagainya.</li> <li>2. Suku bunga menarik dan biaya terjangkau. Karyawan BUMD &amp; BUMN serta karyawan kementerian &amp; Karyawan swasta tidak perlu melampirkan agunan.</li> <li>3. Proses Cepat dan Mudah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko perubahan suku bunga kredit</li> <li>2. Tambahan biaya yang muncul apabila Anda terlambat dalam pembayaran angsuran / pelunasan dipercepat / kredit macet (biaya penagihan dan pengalihan agunan).</li> <li>3. Riwayat kredit Anda tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK ketika anda membayar lancar maupun menunggak.</li> <li>4. Apabila nasabah wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban kepada bank, maka bank berhak melakukan penyelesaian kredit melalui sarana hukum yang tersedia baik melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.</li> <li>5. Dalam hal pengurus dan karyawan PT. BPR Sumber Dana Mas mengundurkan diri / berhenti / diberhentikan sebelum masa jabatan habis, maka fasilitas harus diubah ke fasilitas KMG/Umum yang mengacu secara umum.</li> </ol>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

### Persyaratan Umum :

1. WNI berdomisili di wilayah kerja BPR.
2. Karyawan/Pengusaha/Profesi.
3. Umur 21 tahun dan atau sudah menikah.
4. Debitur yang tidak bersedia melakukan pemasangan asuransi jiwa wajib melampirkan surat pernyataan tidak di cover Asuransi jiwa. Apabila dikemudian hari terjadi debitur meninggal dunia dan/atau terjadi gagal bayar, maka sisa pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab pihak ahli waris dari debitur yang bersangkutan sampai dengan kredit lunas.
5. Telah menjadi penduduk setempat minimal 2 tahun.
6. Tidak ada informasi negatif dan atau tidak pernah dihukum pidana (penjara) di wilayah kepolisian negara republik indonesia.
7. Tidak termasuk daftar hitam dan bukan debitur macet BPR
8. Maksimum plafond kredit untuk karyawan dan pengurus Dana Mas Rp. 75.000.000,-.
9. Maksimum plafond kredit untuk masyarakat umum Rp. 20.000.000,-
10. Sumber penghasilan pengembalian kredit diperbolehkan dengan cara (join income) yaitu penghasilan debitur ditambah pasangan.
11. Yang diperbolehkan mengajukan kredit untuk karyawan Dana Mas adalah karyawan dengan status karyawan tetap atau karyawan dengan kontrak kerja minimum 1 (satu) tahun.
12. Dalam hal direktur utama yang membawahi fungsi bisnis BPR mengajukan permohonan kredit maka putusan kredit tidak boleh ditandatangani oleh direktur karena terkait dengan fungsi kepatuhan (sesuai dengan POJK No.9 Tahun 2024) oleh sebab itu putusan kredit cukup memperoleh persetujuan dari salah 1 (satu) anggota dewan komisaris. Pejabat yang bertanggung jawab dalam hal penanda tangan perjanjian kredit.

### Persyaratan Dokumen :

1. Mengisi form permohonan kredit
2. Debitur perorangan : Fotocopy identitas diri pemohon dan pasangan ( KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Cerai, surat keterangan kematian jika suami/istri meninggal dunia, Pas Foto 3x4).
3. Melengkapi data penghasilan/usaha :
  - Asli Surat keterangan kerja/surat rekomendasi dari atasan
  - Surat keterangan penghasilan /amprah gaji & tunjangan
  - Mutasi rekening tabungan (Rekening koran) 3 bulan terakhir (Untuk Masyarakat (Honorar,Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD, GTT, Karyawan BUMD, BUMN, Karyawan Kementerian & Karyawan Swasta).
4. Asli Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari Bendahara terkait persetujuan pemotongan gaji (Untuk Masyarakat (Honorar,Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD, GTT, Karyawan BUMD, BUMN, Karyawan Kementerian & Karyawan Swasta).
5. Dokumen kepemilikan agunan :  
Khusus Honorar (THL), Perangkat Desa, Kepala Desa : SK Asli  
Khusus GTT : SK Asli
6. Harus ada perjanjian kerja sama dengan instansi terkait Untuk Masyarakat (Honorar,Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD, GTT, Karyawan BUMD, BUMN, Karyawan Kementerian & Karyawan Swasta).
7. Memenuhi persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh bank.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

 Hotline : 0776 7031314

Whatsapp Bisnis : 0822 8561 0008

 Email : [bprsdm.dabo@gmail.com](mailto:bprsdm.dabo@gmail.com)

## SIMULASI

Ilustrasi sebagai berikut :

Plafond	= Rp. 15.000.000,-
Jangka waktu	= 24 Bulan/ 2 Tahun
Suku bunga	= 18 % p.a. Flat Efektif
Total biaya pinjaman*	= Rp.665.200,-
Angsuran	= $[\text{Pokok} \times \{100\% + (\% \text{ bunga perbulan} \times \text{jangka waktu})\}] / \text{jangka waktu}$
Angsuran	= $[\text{Rp. 15.000.000,-} \times \{100\% + (18\%/12 \times 24)\}] / 24$
	= Rp. 850.000,-

Jumlah Pokok Pinjaman	Total biaya pinjaman*	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen **
Rp. 15.000.000,-	Rp.665.200,-	Rp.5.400.000,-	Rp.21.065.200,-

\* Rincian biaya :

Biaya Provisi = Rp.300 rb (2% x Rp.15 juta), Biaya Pengikatan Rp. 250 ribu, Biaya asuransi jiwa = Rp.55.200 (Asumsi tgl lahir calon debitur 19 Januari 1990) Biaya Materai Rp.60 rb

\*\* Total dana yang akan dibayar hingga lunas (termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Yang diperbolehkan mengajukan kredit untuk karyawan adalah karyawan dengan status karyawan tetap atau karyawan dengan kontrak kerja minimum 1 (satu) tahun.
2. Tidak diperbolehkan untuk masyarakat dengan tujuan untuk modal kerja seperti tangkapan hasil laut dan usaha mikro.
3. Jika pengajuan/permohonan kredit nasabah di PT BPR Sumber Dana Mas ditolak, Bank wajib memberikan alasan/penjelasan yang jelas terkait penolakan tersebut.
4. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
5. Informasi lain mengenai biaya-biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. BPR Sumber Dana Mas (<https://bprsumberdanamas.co.id/>) atau papan informasi yang ada pada unit kerja Bank terdekat.

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.



PT BPR Sumber Dana Mas terdaftar dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
24 Februari 2026